



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Nomor : 447/L.16/U.VIII/AK/2014

tentang
PENGESAHAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Islam Malang setelah:

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan akademik di Universitas Islam Malang perlu diberlakukan kurikulum baru tahun 2014 sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya tahun 2012.
b. Bahwa sehubungan dengan butir (a) tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 232/U/2003 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
6. Permendikbud RI Nomor: 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Yayasan Universitas Islam Malang Nomor: 001/PER.02/Y.I/2011 tentang Statuta Universitas Islam Malang tahun 2011.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas bersama Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan (LP2RP) tanggal 9 Agustus 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Kurikulum Universitas Islam Malang sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
Kedua : Memberlakukan kurikulum program studi sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini mulai tahun akademik 2014/2015.